



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perlawanan antara:

1. **MAHNAN alias AMAQ LINA MARDANI bin AMAQ SAKRAH**, umur ± 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Pungkasan RT. 00, RW. 00, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pelawan I ;
2. **MASKANAH alias INAQ MARYANI binti AMAQ SAKRAH**, umur ± 48 Tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Bagek Manis, Desa Kembang Kerang Utara, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pelawan II ;
3. **MUS'AH alias AMAQ ZIADAH bin AMAQ MISRAH**, umur ± 53 Tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Keroya, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut Pelawan III ;

Para Pelawan diatas dalam hal ini memberikan kuasa kepada **M U Z A N I, SH., HERIYANTO, SH.**, Advokat dari kantor **MUZANI, SH & ASSOCIATES**” beralamat di Jalan Raya Masbagik-Mataram No. 75, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juli 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong Pada Tanggal 30 Juli 2018 Register Nomor : 233/HK/HT.08.01.SK/VII/2018/PN Sel, selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Pelawan ;

Lawan :

SAPARUDIN alias AMAQ ISLAHUDIN, umur ± 43 Tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Keroya Daye, Desa Keroya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai pihak **TERLAWAN** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pelawan dengan surat Perlawanan tanggal 30 Juli 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 30 Juli 2018 dalam Register Nomor : 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel, dan

Halaman 1 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaiki dengan surat Perlawanan tertanggal 3 September 2018, mengajukan Perlawanan sebagai berikut:

POSITA:

1. Bahwa para pelawan adalah saudara-saudara dari HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI (tergugat 1) dan HAJI ZUBAEDI (tergugat 2) dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 27 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937 K/PDT/2016, tanggal 6 Pebruari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht Van Gewijsde).
2. Bahwa para pelawan sejak ditinggal oleh orang tuanya telah menguasai atas tanah kebun secara bersama-sama dengan saudara-saudaranya yaitu para tergugat dalam perkara terdahulu (HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI/ tergugat 1) dan HAJI ZUBAEDI/ tergugat 2) yaitu tanah kebun seluas $\pm 31.83 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Keroya Daye, Desa Keroya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Barat : Tanah H. Husni.
 - Sebelah Utara : Tanah Hijerah
 - Sebelah Timur : Tanah Idham
 - Sebelah Selatan : Tanah H. Husni dan tanah Amaq Rupih'ah.

Bahwa tanah kebun dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana teresebut diatas Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA.

3. Bahwa kalau dilihat dari batas-batas yang dituangkan dalam perkara terdahulu banyak tanah orang lain yang dimasukkan sebagai obyek sengketa dan telah banyak berdiri bangunan (kurang lebih 3 buah bangunan permanen) di atas obyek sengketa yang sangat - merugikan bagi pemilik yang tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara terdahulu dengan perincian sebagai berikut :
 - Bangunan Rumah permanen berukuran $14 \times 8,5 \text{ M}^2$ merupakan harta bersama antara HAJI ZUBAEDI (tergugat 2) dalam perkara terdahulu dengan isterinya yang bernama HAJJAH INDUN (tidak dilibatkan dalam perkara terdahulu).
 - Tanah warisan peninggalan orang tuanya yang belum dibagiwaris antara AMAQ LINA MARDANI (pelawan 1), MASKANAH alias INAQ MARYANI (pelawan 2), HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI (tergugat 1) dalam perkara

Halaman 2 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdahulu dan MUS'AH alias AMAQ ZIADAH (saudara HAJI ZUBAEDI/tergugat 2) dalam perkara terdahulu yang tidak dilkutkan atau dilibatkan sebagai pihak dalam perkara terdahulu.

4. Bahwa para pelawan memperoleh tanah kebun tersebut atas dasar peninggalan dari almarhum orang tua mereka yang sampai dengan sekarang ini belum dibagi waris antara para pelawan dengan para tergugat terdahulu serta penguasaan obyek sengketa sampai dengan sekarang ini masih secara bersama-sama (antara para pelawan dan para tergugat terdahulu).
5. Bahwa setelah almarhum orang tua para pelawan meninggal dunia, semua hasil kebun dimanfaatkan secara bersama-sama oleh para pelawan dengan para tergugat terdahulu (HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI/tergugat 1) dan HAJI ZUBAEDI/tergugat 2) seperti pohon-pohon tanaman keras, bambu dan pohon-pohon yang lain-lain..
6. Bahwa gugatan yang diajukan oleh SAPARUDIN alias AMAQ ISLAHUDIN (sekarang terlawan) melawan HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI (tergugat 1) dan HAJI ZUBAEDI (tergugat 2) **tanpa melibatkan para pelawan yang secara nyata sebagai pemilik yang sah serta ikut menguasai obyek sengketa sebagai pihak** dalam perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 27 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937 K/PDT/2016, tanggal 6 Pebruari 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
7. Bahwa dengan tidak dilibatkannya **Para Pelawan yang secara nyata sebagai pemilik yang sah serta ikut menguasai obyek sengketa** sebagai para pihak dalam perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 27 Juli 015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937 K/PDT/2016, tanggal 6 Pebruari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, maka **Para Pelawan secara hukum tidak dapat tunduk** atau **tidaklah terikat secara hukum** dengan isi putusan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 27 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016,

Halaman 3 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937 K/PDT/2016, tanggal 6 Pebruari 2017.

8. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 27 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 937 K/PDT/2016, tanggal 6 Pebruari 2017, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Oleh karena obyek sengketa masih berstatus tanah warisan yang di miliki secara bersama-sama antara para pelawan dengan para tergugat terdahulu maka putusan tersebut tidak dapat di eksekusi (**Non eksekutable**).
9. Bahwa Para Pelawan adalah merupakan Pelawan yang beriktikad baik, karena para pelawan adalah merupakan orang yang bekepentingan atau mempunyai hak atas tanah sengketa sebagaimana telah diuraikan di atas.

PETITUM:

Berdasarkan alasan-alasan yang telah di uraikan tersebut di atas, maka Para Pelawan mohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan dari para pelawan seluruhnya.
2. Menyatakan hukum bahwa para pelawan adalah pelawan yang beriktikad baik.
3. Menolak permohonan eksekusi dari terlawan.
4. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 27 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 937 K/PDT/2016, tanggal 6 Pebruari 2017. Masih merupakan hak milik bersama-sama antara para pelawan dengan para tergugat terdahulu adalah tidak dapat dilaksanakan (**Non Eksekutable**).
5. Melumpuhkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 27 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 937 K/PDT/2016, tanggal 6 Pebruari 2017.
6. Menghukum terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 4 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Pelawan datang menghadap kuasa hukumnya, Terlawan datang sendiri menghadap di Persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Perlawanan ;

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan para Pelawan tersebut, Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Bahwa Para Pelawan telah melakukan perbaikan gugatan perlawanan (tanggal 3 september 2018) dengan menghilangkan nama HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI dan HAJI ZUBAEDI yang pada surat gugatan awal tanggal 30 juli 2018 telah ditarik sebagai PARA TURUT TERLAWAN, hal itu dilakukan DENGAN TANPA MEREVISI dan MEREKISTRASI ULANG SURAT SURAT KUASA KHUSUS yang telah digunakan menjadi dasar menyusun gugatan awal (tanggal 30 juli 2018 silam) sehingga surat kuasa khusus itu tidak lagi memenuhi persyaratan surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 6 tahun 1994 tanggal 14 oktober 1994 Jo. Yuris Prudensi Mahkamah Agung No. 57K/Pdt/1984 tanggal 01 mei 1985 yang mengharuskan mencantumkan identitas dan kedudukan para pihak, karena itu gugatan Perlawanan dari Para Pelawan dalam perkara ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet On Vanklijke Verklaard)

Bahwa dengan dihilangkannya nama sdr. HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI dan Sdr. HAJI ZUBAEDI (sebelumnya selaku Turut Terlawan angka 1 dan 2) pada perbaikan gugatan perlawanan tanggal 3 september 2018 dengan tanpa mengubah surat kuasa Khusus yang ada sebelumnya mengakibatkan perbaikan gugatan Perlawanan dalam perkara aquo BATAL DEMI HUKUM dengan alasan perbaikan itu dilakukan tanpa surat kuasa khusus yang sah.

Halaman 5 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mahkamah Agung dalam putusannya no.57K/Pdt/1984 tanggal 1 mei 1985 menyebutkan:

Surat kuasa yang diberikan Penggugat kepada Kuasa, yang didalamnya tidak disebutkan pihak atau orang yang hendak digugat, menyebabkan surat kuasa itu tidak memenuhi surat kuasa khusus yang disyaratkan undang-undang oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima.

- 1.2. Gugatan Perlawanan (derden verzet) Para Pelawan atas putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937/PDT/2016 tanggal 6 Februari 2017 ini adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena Tidak menarik sdr. HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI dan sdr. HAJI ZUBAEDI yang dalam perkara sebelumnya berkedudukan selaku Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, selaku pihak dalam gugatan perlawanan ini. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1917 KUH Perdata suatu putusan hanyalah mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga, oleh karena itu secara yuridis formal apabila suatu putusan terhadapnya dilakukan suatu perlawanan maka seluruh pihak yang berperkara haruslah ditarik selaku terlawan, namun demikian dalam gugatan perlawanan perkara a quo ternyata tidak menarik sdr. Haji Sar,i als Haji Muarni dan Haji Zubaedi yang sebelumnya masing- masing selaku tergugat/ pembanding / pemohon kasasi selaku TERLAWAN dan atas alasan tersebut maka gugatan perlawanan ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa selanjutnya Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3089K/Pdt/1991 tanggal 28 April 1993 yang menyebutkan:

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dan terhadap sita Eksekutorial harus didasarkan hak milik, yaitu pihak ketiga ini disebut Pelawan atau pembantah sedangkan Penggugat semula yang berdasarkan permohonan sita tersebut telah diletakan disebut "Terlawan Penyita dan Tergugat semula disebut Terlawan

Halaman 6 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel



Tersita (Retno wulan sutanto SH, Iskandar Oeripkartawinata SH, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek Penerbit Mandar Maju 2002 halaman 144)

Bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Yuris Prudensi diatas dikaitkan dengan fakta bahwa ternyata sdr. HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI dan sdr. HAJI ZUBAEDI semula masing-masing Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam putusan Makamah Agung RJ no. 1937K/PDT/2016 tanggal 27 februari 2017, TIDAK DITARIK selaku pihak TERLAWAN dalam perkara ini maka secara hukum gugatan perlawanan dalam perkara aquo dinyatakan Tidak dapat diterima (Niet On Vanklijke Verklaard)

- 1.3. Bahwa Obyek Sengketa gugatan Perlawanan Para Pelawan dalam perkara ini kabur (Obscuur libel) karena obyek yang dimaksudkan bukanlah obyek dalam putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN. Sel tanggal 27 juli 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR tanggal 10 Desember 2016 Jo. Putusan Makamah Agung Republik Indonesia No. 1937/PDT/2016 tanggal 6 februari 2017; karena obyek sengketa dalam putusan perkara terdahulu *hanya sebatas yang dikuasai Haji Sar,i alias Haji Muarni dan Haji Zubaedi seluas 0,190 Ha atau 19 are yang digergah sejak tahun 2011 dan tidak ada kaitannya dengan obyek selebihnya seperti disebutkan dalam gugatan perlawanan a quo karena itu perkara perlawanan ini patut dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vanklijke varklaard) .*

Bahwa obyek sengketa dalam putusan tersebut adalah 0,190 Ha atau 19 are, pipil no. 1304, persil nomor 240, kelas II tercatat atas nama LOQ SAPARUDIN (Penggugat/Terlawan) dan bahkan atas nama pemilik itu tercantum pula pada surat pemberitahuan Pajak Terhutang-Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) namor: 52.03.090.004.038.0114.0 I januari 2015.

Bahwa selanjutnya obyek sengketa sebagaimana dimaksud dalam putusan Makamah Agung Republik Indonesia nomor 1937/PDT/2016 tanggal 27 Februari 2018 itu telah diperiksa dengan cermat dalam suatu acarapemeriksaan setempat pada hari kamis tanggal 17 september 2015 silam dan terhadap hasil pemeriksaan setempat itu disaksikan

Halaman 7 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibenarkan oleh sdr. HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI dan sdr. HAJI ZUBAEDI masing-masing Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi angka 1 dan 2.

- 1.4. Bahwa gugatan Perlawanan Para pelawan dalam perkara ini, bertentangan dengan ketentuan yang digariskan pasal 195 ayat (6) HIR/ pasal 206 ayat (6) RBg (exceptio peremptoria) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa perlawanannya terhadap sita eksekutorial oleh pihak ketiga dilakukan atas alasan bahwa pihak ketiga itu adalah orang yang semula bukan merupakan pihak dalam perkara yang bersangkutan akan tetapi oleh karena ia adalah pemilik barang yang akan diserahkan kepada Penggugat dan bukan milik Tergugat, sehingga yang harus dibuktikan oleh pihak ketiga tersebut adalah bahwa barang tersebut merupakan BARANG MILIKNYA dan bukan milik Tergugat.

Bahwa ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR, pasal 206 ayat (6) RBg yang berbunyi:

Perlawanan terhadap putusan juga dari orang lain yang menyatakan barang yang disita itu miliknya serta diadili seperti semula perselisihan tentang upaya paksa yang diperintah oleh Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terjadi pelaksanaan putusan itu

Bahwa ternyata tidak satupun dari seluruh dalil gugatan perlawanan ini yang menyebutkan bahwa para pelawan memiliki bukti hukum kepemilikan atas obyek sengketa yang dimaksudkan pada putusan pengadilan negeri Selong yang dilawankan itu sehingga gugatan perlawanan ini tidak memiliki syarat materil sebagaimana ketentuan pasal 195 ayat (6) HIR, pasal 206 ayat (6) RBg sedemikian rupa sehingga

gugatan Para Pelawan dalam perkara ini secara hukum tidak dapat diproses (Exceptio peremptoria)

- 1.5. Bahwa gugatan Para Pelawan kabur (obscur libel) disebabkan karena adanya pertentangan antara posita angka 3 (tiga) yang menyebutkan: bahwa *banyak tanah orang lain* yang dimasukkan sebagai obyek sengketa dan telah banyak berdiri bangunan (kurang lebih 3 buah bangunan perumahan) diatas obyek sengketa pernyataan ini

Halaman 8 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan rumusan dalil angka 4 yang menyebutkan: penguasaan obyek sengketa sampai dengan sekarang ini masih secara bersama-sama (antara Para Pelawan dan Para Tergugat terdahulu).

Bahwa bagaimana mungkin para pelawan mendalilkan obyek sengketa yang sama dikuasai oleh banyak orang lain selanjutnya didalilkan pula dikuasai secara bersama-sama (antara Para Pelawan dan Para Tergugat Terdahulu) sebagaimana dalil angka 4 gugatan perlawanan ini.

Bahwa adanya pertentangan antara dalil angka 3 dan angka 4 gugatan perlawanan seperti diterangkan di atas ditinjau dari yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3097K/Sip/1983 tanggal 26 maret 1987 yang menyebutkan:

Dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lain dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan dasar hukum yang jelas,

Bahwa atas dasar ketentuan yurisprudensi sebagaimana diterangkan diatas maka gugatan Para Pelawan dalam perkara ini sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet on Vanklijke Verklaard)

- 1.6. Bahwa gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima karena diajukan dalam tenggang waktu lebih dari empat belas hari setelah pemohon kasasi menerima Relas pemberitahuan isi putusan kasasi nomor 1937 K/PDT/2016 tgl. 6 Februari 2017, yakni tanggal 14 Mei 2018, sedangkan perlawanan diajukan tanggal 30 Juli 2018 sehingga bertentangan dengan ketentuan yang digariskan pasal 129 ayat (2) HIR, pasal 153 ayat (2) RBg yang berbunyi:

Jika putusan itu diberitahukan kepada Tergugat sendiri maka perlawanan dapat diterima dalam 14 hari setelah pemberitahuan.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Terlawan mohon agar segala hal yang telah terurai pada seluruh eksepsi di atas dianggap sebagai satu kesatuan dengan jawaban pokok perkara ini dan/atau dianggap terurai kembali sepanjang isinya saling bersesuaian.

Halaman 9 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun jawaban Terlawan dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil gugatan Perlawanan yang diajukan Para Pelawan kecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan Tegas.
2. Bahwa terhadap posita angka 1(satu) gugatan Para Pelawan oleh Terlawan menyatakan membantahnya dengan alasan karena antara Para Pelawan dan Para Tergugat terdahulu (sdr. Haji Sar'i alias HAJI MUARI (T.1) dan sdr. HAJI ZUBAEDI (T.2)) TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM sepanjang terkait dengan obyek putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.16/PDT/2016/PT.MTR tanggal 22 maret 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937K/PDT/2016 tanggal 6 februari 2017, karena sdr.HAJI SAR'I aliasHAJI MUARNI dan sdr. HAJI ZUBAEDI menguasai obyek sengketa dimaksud atas dasar perbuatan melawan hukum PENGGERGAHAN sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor:195/Pid.Ring/2011/PN.Sel tanggal 15 Agustus 2011 silam, dengan tegas menyebutkan bahwa sdr. HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI /T.1 adalah saksi Adchage, atas sdr. HAJI ZUBAEDI/T.2 selaku Terdakwa 2.

Bahwa atas adanya fakta hukum tersebut maka dalil posita angka 1 gugatan Perlawanan Para Pelawan dalam perkara ini merupakan persengkongkolan yang didasarkan pada motivasi yang tidak jujur untuk mengulur-ulur waktu dilaksanakan eksekusi atas putusan perkara terdahulu yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga sudah sepatutnya perlawanan Para Pelawan dalam perkara ini dinyatakan ditolak.

3. Bahwa terhadap poin angka 2 posita gugatan Perlawanan Para Pelawan oleh Terlawan menyatakan MEMBANTAHNYA, karena Terlawan hanya menggugat Tanah Miliknya yang dikuasai hanya oleh sdr. Haji Sar,i alias sdr. Haji Muarni/T.1 dan sdr. HAJI ZUBAEDI (T.2) setelah digergah (dimasuki tanpa ijin) sejak tahun 2011 silam sampai dengan saat sekarang ini yakni tanah kebun seluas 0,190 Ha atau 19 are, pipil nomor 1304, persil nomor 240 kelas II atas nama LOQ SAPARUDIN

Halaman 10 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Penggugat/Terlawan) dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Selong no. 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram no.16/PDT/2016/PT.MTR tanggal 22 maret 2016 Jo. Putusan Makamah Agung Republi Indonesia No. 1937/PDT/2016 tanggal 6 februari 2017 dimaksud Obyek dimaksud tidak memiliki keterkaitan dengan obyek-obyek lain manapun termasuk yang didalilkan dalam perlawanan ini.

4. Bahwa sedangkan terhadap posita angka 3 gugatan Para Pelawan oleh Terlawan menyatakan membantahnya dengan tegas karena keberadaan para pelawan sekarang ini *telah masuk dalam dalil – dalil memori banding dan memori kasasi* dari pembanding dan/atau pemohon kasasi serta telah diteliti sebagaimana mestinya hingga putusan perkara dimaksud berkekuatan hukum tetap dan atas alasan tersebut maka gugatan perlawanan ini secara hukum tidak memiliki relevansi dengan putusan yang dilawan tersebut dan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak.

Bahwa terhadap posita yang mendalilkan tanah sengketa adalah peninggalan orang tua Para Pelawan dan Tergugat 1 dan 2 yang belum dibagi waris bertentangan dengan yurisprudensi Makamah Agung RI no. 11k/pdt/1979 tanggal 13 desember 1979 menegaskan:

“Apabila dalam suatu gugatan yang menyangkut pembagian harta warisan masih terkandung sengketa hak milik maka perkara yang bersangkutan tidak termasuk kewenangan pengadilan agama untuk memeriksanya tapi termasuk kewenangan pengadilan umum “

Mengingat putusan yang dilawankan ini berkekuatan hukum tetap (inkracd van gewijsde) .

5. Bahwa Terlawan juga membantah dengan Tegas posita angka 4 gugatan perlawanan Para Pelawan dengan alasan sama dengan jawaban angka pokok perkara diatas ditambah dengan ditemukannya saling pertentangan antara dalil angka 4 dengan dalil angka 3 sebagaimana diterangkan pada eksepsi poin 1.5 diatas.
6. Bahwa Terlawan membantah pula dengan tegas posita angka 5 gugatan Para Pelawan karena rumusan dalil seperti itu telah diajukan baik dalam Memori Banding tanggal 12 januari 2016 dan Memori Kasasi

Halaman 11 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel



Tanggal 22 April 2016 namun demikian hal tersebut telah ditolak selain karena tidak mengandung kebenaran materil, juga terbukti yudex facti Pengadilan Negeri Selong dalam putusannya dalam perkara no.71/Pdt.G/2018/PN.Sel tanggal 10 Desember 2018 adalah telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, sehingga sudah sepatutnya Para Pelawan dan Para Tergugat dalam perkara terdahulu dapat menghormati dan menjalankan isi putusan Pengadilan Negeri Selong aquo dengan itikad baik.

7. Bahwa Terlawan menolak dengan Tegas posita angka 6 gugatan Para Pelawan dengan alasan karena digugatnya sdr. HAJI SAR'I alias HAJI MUARNI dan sdr. HAJI ZUBAEDI keduanya terbukti menguasai obyek sengketa secara melawan hukum setelah melakukan pengggarahan (menguasai tanpa ijin) atas tanah sengketa milik Penggugat sekarang Terlawan sejak tahun 2011 silam, yakni tanah seluas 0,190Ha atau 19 are, pipil Nomor 1304, persil no. 240 kelas II terletak di dusun Keroya Daya, desa Keroya (dulu desa kembangkerang) Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 10 Desember 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.16/PDT/2016/PT.MTR tanggal 22 maret 20016 JO. Putusan Makamah Agung Republik Indonesia No. 1937/PDT/2016 tanggal 6 february 2017 serta Para Pelawan tidak ada hubungan apapun dengan obyek sengketa.
8. Bahwa Terlawan juga menolak dengan Tergas posita angka 7 gugatan Perlawanan para Pelawan yang menyatakan bahwa *Para Pelawan adalah pemilik yang sah yang menguasai obyek sengketa*, pengakuan sebagai pemilik yang sah hanya dapat dibuktikan dengan suatu Sertifikat Hak Milik sebagaimana ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA no 5 tahun 1960 JO. Pasal 32 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997, dan tidak untuk selebihnya. .
9. Bahwa Terlawan juga menolak dengan Tegas posita angka 8 gugatan Para Pelawan dengan alasan yang sama dengan jawaban pokok perkara angka 1 s/d angka 8 di atas mengigat posita angka 8 ini sifatnya hanya sekedar pengulangan dalil sebelumnya. Bahwa sesungguhnya Para Pelawan adalah pelawan yang tidak benar dan tidak jujur karena

Halaman 12 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel



tidak memiliki bukti milik dan bukan pihak yang menguasai obyek yang dimaksudkan dalam putusan yang dilawankan serta keberadaan mereka (para pelawan) telah masuk dalam dalil memori banding dan kasasi terdahulu. Sehingga perlawanan ini hanyalah usaha untuk menghambat eksekusi yang telah dimohonkan oleh penggugat sekarang terlawan.

10. Bahwa sedangkan terhadap posita angka 9 gugatan Para Pelawan, Terlawan menyatakan membantah dengan tegas dengan alasan yang sama dengan dengan jawaban angka 9 diatas serta jawaban lainnya yang relevan.

11. Bahwa berdasarkan eksepsi dan bantahan pokok perkara yang terurai di atas, Terlawan mohon kepada Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan Perlawanan ini agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam eksepsi

1. Menyatakan hukum mengabulkan eksepsi Terlawan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hukum gugatan perlawanan Para Pelawan tidak dapat diterima.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Pelawan seluruhnya.

Menimbang, bahwa menanggapi jawaban Terlawan, para Pelawan melalui kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 19 September 2018 ;

Menimbang, bahwa menanggapi Replik para Pelawan, Terlawan telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 26 September 2018 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Perlawanannya, para Pelawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.6 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti P.1 : fotokopi Silsilah atas nama Amaq Nursamah, yang dibuat oleh H. Sar'i alias H. Muarni, tanggal 18 Agustus 2015;
2. Bukti P.2 : fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, atas nama Amaq Noersamah, tertanggal Mataram, 10 September 1953 ;

3. Bukti P.3 : fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2015, atas nama Amaq Nursamah ;
4. Bukti P.4 : fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tahun 2016, atas nama wajib pajak Amaq Nursamah ;
5. Bukti P. 5 : fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tahun 2017, atas nama wajib pajak Amaq Nursamah ;
6. Bukti P.6 : fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS), tahun 2018, atas nama wajib pajak Amaq Nursamah ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil Perlawanannya, para Pelawan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **AM AQ SAHNAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Haji Sar'i;

- Bahwa sepengetahuan saya ada tanah milik ayah dari Mahnan alias Amaq Lina Mardani, Maskanah alias Amaq Maryani dan Mus'ah alias Amaq Ziadah di tanah sengketa ;
- Bahwa sepengetahuan saya, Amaq Sakrah mengerjakan disemua obyek tanah sengketa;
- Bahwa nama anak-anak dari Amaq Nursamah antara lain: Amaq Sakrah, Amaq Sumerah, Inaq Dahanah, Inaq Nasri dan Inaq Misrah;
- Bahwa orang tua dari Mahnan dan Maskanah adalah Amaq Sakrah;
- Bahwa orang tua dari Mus'ah alias Amaq Ziadah adalah Inaq Misrah;
- Bahwa Mahnan, Mus'ah dan Maskanah memiliki hak di tanah yang saya sebutkan tersebut;
- Bahwa ada bangunan diatas tanah tersebut;
- Bahwa Pemilik dari bangunan tersebut adalah Haji Zubaidi;
- Bahwa Mus'ah alias Amaq Ziadah mempunyai hak atas tanah tersebut yakni ibunya;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari Amaq Nursamah;

Halaman 14 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mahnan alias Amaq Lina Mardani adalah ahli waris dari Amaq Nursamah;
- Bahwa Haji Zubaidi ada menguasai tanah sengketa, dimana ia mempunyai rumah di tanah sengketa;
- Bahwa Ayah dari Mahnan alias Amaq Lina Mardani, Maskanah alias Amaq Maryani dan Mus'ah alias Amaq Ziadah adalah Amaq Sakrah, adapun ayah dari Amaq Sakrah adalah Amaq Nursamah;
- Bahwa hubungan antara Haji Muarni dengan Haji Zubaedi adalah sepupu;
- Bahwa Amaq Nursamah pernah mengerjakan tanah sengketa dan iapun pemilik dari tanah sengketa;
- Bahwa Amaq Nursamah menguasai tanah sengketa sampai meninggal dunia;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa setelah meninggalnya Amaq Nursamah adalah Amaq Sakrah;
- Bahwa Amaq Sakrah menguasai tanah sengketa sampai meninggal dunia;
- Bahwa orang tua dari Haji Muarni adalah Amaq Sakrah;
- Bahwa orang tua dari Haji Zubaedi adalah Amaq Muslihan;
- Bahwa orang tua dari terlawan bernama Amaq Sumerah;
- Bahwa Amaq Sumerah pernah mengerjakan tanah sengketa ;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa setelah meninggalnya Amaq Sakrah adalah anaknya yang bernama Haji Sar'i;
- Atas keterangan saksi tersebut para Pelawan, dan Terlawan akan menganggapnya dalam kesimpulan ;

2. Saksi **AMAQ MUHSAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dipermasalahkan antara Para Pelawan dengan Terlawan adalah masalah tanah yang berada di Kebun Ceriwe, Dusun Keroya, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah yang diperkarakan sekitar 31 are;
- Bahwa pemilik dari tanah sengketa tersebut adalah Amaq Nursamah;
- Bahwa Amaq Nursamah sudah meninggal dunia;
- Bahwa nama orang tua dari Haji Sar'i dan Mahnan adalah Amaq Sakrah;

Halaman 15 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua dari Amaq Sakrah adalah Amaq Nursamah;
- Bahwa Amaq Sakrah menguasai tanah sengketa selama hidupnya;
- Bahwa setelah meninggalnya Amaq Sakrah, yang mengerjakan tanah sengketa adalah anaknya yang bernama Haji Muarni dan saudaranya 2 laki-laki dan 1 perempuan;
- Bahwa Mahnan alias Amaq Lina Mardani mempunyai hak atas tanah tersebut karena ayahnya bersaudara;
- Bahwa setelah meninggal orang tuanya, Saparudin menguasai tanah sengketa;
- Bahwa hubungan antara Amaq Ziadah dengan Haji Zubaidi adalah bersaudara;
- Bahwa Haji Zubaidi ada mempunyai tanah di tanah sengketa;
- Bahwa Haji Zubaidi ada menguasai tanah pekarangan;
- Bahwa Amaq Ziadah mempunyai hak atas tanah yang dikuasai oleh Haji Zubaidi, karena Amaq Ziadah belum dapat;
- Bahwa Amaq Nursamah mempunyai tanah ditempat lain berupa tanah sawah yang berada di Subak Renga, Desa Bagek Longgek, Kecamatan Aikmel;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah kebun di Subak Renga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa beda lokasi dengan tanah sawah tersebut dan jaraknya jauh;
- Bahwa Amaq Sakrah pernah mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa setelah meninggalnya Amaq Nursamah, tanah sengketa pernah dibagi waris menjadi 2 bagian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa dibagi 2 bagian ketika saksi menyabit rumput;
- Bahwa tidak ada yang memberitahu saksi bahwa tanah sengketa dibagi menjadi 2 bagian karena saksi melihat Amaq Sakrah bersama Amaq Sumerah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bagian tanah milik Amaq Sakrah berada disebelah timur;
- Bahwa sepengetahuan saksi, bagian tanah milik Amaq Sumerah berada disebelah Barat;
- Bahwa pada waktu itu, mereka berdua mengerjakan tanahnya masing-masing;
- Bahwa yang mengerjakan tanah disebelah timur, setelah meninggalnya Amaq Sakrah adalah Haji Sar'i;

Halaman 16 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini yang mengerjakan tanah disebelah barat setelah meninggalnya Amaq Sumerah adalah Haji Muarni;
- Bahwa Haji Muarni mengerjakan seluruh bagian tanah disebelah Barat tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut para Pelawan, dan Terlawan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

3. Saksi **INAQ ATAK** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal orang bernama Amaq Nursamah;
- Bahwa Amaq Nursamah sudah meninggal dunia ;
- Bahwa nama anak dari Amaq Nursamah yaitu Amaq Sakrah;
- Bahwa Amaq Nursamah mempunyai tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana lokasi tanah Amaq Nursamah tersebut;
- Bahwa Haji Muarni ada menguasai tanah disana;
- Bahwa Mahnan alias Amaq Lina Mardani ikut menguasai tanah di tanah yang dikuasai oleh Haji Sar'i alias Haji Muarni;
- Bahwa Mahnan alias Amaq Lina Mardani dan Haji Sar'i alias Haji Muarni menguasai tanah tersebut sudah lama;
- Bahwa tanah yang saya sebut milik dari Amaq Nursamah dikuasai oleh Mahnan dan Haji Muarni;
- Bahwa ayah dari Mahnan dan Haji Muarni bernama Amaq Sakrah;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Mahnan dan Haji Muarni adalah tanah kebun;
- Atas keterangan saksi tersebut para Pelawan, dan Terlawan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

4. Saksi **AM AQ ISHAK** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dipermasalahkan antara Para Pelawan dengan Terlawan adalah masalah tanah kebun, yang berada di Subak Kembang Kerang, Desa Keroya dahulu Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah sengketa sekitar 31 are;
- Bahwa sepengetahuan saksi, asal tanah sengketa dari Amaq Sakrah;
- Bahwa Amaq Sakrah sudah meninggal dunia;

Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Amaq Sakrah meninggal dunia, yang menguasai tanah tersebut adalah Haji Muarni dan Mahnan;
- Bahwa nama orang tua dari Amaq Sakrah adalah Amaq Nursamah;
- Bahwa nama-nama saudara dari Amaq Sakrah, antara lain: Amaq Sumerah, Inaq Dahanah, Inaq Nasri;
- Bahwa Amaq Sumerah pernah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Amaq Sumerah ada menguasai tanah ditempat lain;
- Bahwa Tanah yang dikuasai oleh Amaq Sumerah tersebut adalah tanah sawah yang berada di Bangket Renge;
- Bahwa antara tanah kebun dengan tanah sawah Yang lebih luas adalah tanah sawah;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Amaq Sumerah tidak pernah dikerjakan oleh Amaq Sakrah;
- Bahwa tanah sawah tersebut adalah peninggalan dari Amaq Nursamah;
- Bahwa ang menguasai tanah sawah yang berada di Bangket Rene tersebut adalah Terlawan;
- Bahwa Amaq sakrah pernah mengerjakan tanah sengketa sejak meninggal orang tuanya;
- Bahwa Amaq Sakrah mendapatkan tanah tersebut dari peninggalan ayahnya bernama Amaq Nursamah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah kebun yang berada di Subak Kembang Kerang sudah pernah dibagi waris;
- Bahwa yang memperoleh tanah dari tanah sengketa antara lain: bapak Haji Muarni, Amaq Sumerah, Inaq Dahanah, Inaq Misrah dan Inaq Nasri;
- Bahwa saksi mengetahui, tanah sengketa sudah dibagi waris karena semua boleh masuk ke tanah sengketa;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita bahwa tanah sengketa sudah dibagi waris;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah sengketa merupakan bagian Amaq Sakrah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa bagian Amaq Sakrah karena mendapat dari Amaq Nursamah;
- Bahwa Mahnan alias Amaq Lina Mardani, Maskanah alias Inaq Maryani dan Mus'ah alias Amaq Ziadah pernah mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa orang bernama Saparudin pernah mengerjakan tanah sengketa;
- Bahwa yang mendirikan rumah diatas tanah sengketa adalah saudaranya yang bernama Haji Zubaedi;

Halaman 18 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Terlawan dengan Haji Zubaedi adalah sepupu;
- Atas keterangan saksi tersebut para Pelawan, dan Terlawan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

5. Saksi **SAHDAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dipermasalahkan antara para Pelawan dengan Terlawan adalah masalah tanah di Keroya, Desa keroya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa luas tanah sengketa sekitar 30 are;
- Bahwa pemilik dari tanah sengketa adalah Papuq Nursamah;
- Bahwa Papuq Nursamah sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah meninggalnya Papuq Nursamah, yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Sakrah;
- Bahwa hubungan antara Papuq Nursamah dengan Amaq Sakrah adalah Papuq Nursamah ayah kandung dari Amaq Sakrah;
- Bahwa Amaq Sakrah sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah meninggalnya Amaq Sakrah, yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Lina dan saudara-saudaranya;
- Bahwa seingat saksi, saudara dari Amaq Lina 2 (dua) orang perempuan yang bernama Kanah dan satu lagi saya lupa namanya, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki bernama Amaq Lina dan Haji Sar'i;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa dikuasai oleh Saparudin alias Amaq Islahudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal bagi waris tanah sengketa dari Amaq Nursamah ke anak-anaknya;
- Bahwa tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Nursamah, dilanjutkan oleh Amaq Sakrah dan turun kepada Amaq Lina dan saudara-saudaranya;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah peninggalan dari Amaq Nursamah karena Amaq Nursamah yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa yang mengerjakan tanah sengketa saat ini adalah Mahnan dan Haji Sar'i;
- Bahwa dapat saksi terangkan bahwa tanah sengketa milik Amaq Nursamah lalu turun kepada Amaq Sakrah dan turun kepada Amaq Lina;
- Bahwa saksi mengetahui Amaq Lina mengerjakan tanah sengketa sejak dulu dan sampai sekarang masih mengerjakan tanah tersebut;

Halaman 19 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Amaq Sakrah dari cerita Amaq Sakrah yang mengatakan Amaq Sakrah pemiliknya ketika ia masih hidup sekitar 2 tahun sebelum meninggalnya Amaq Sakrah;
- Bahwa pemilik sebenarnya tanah sengketa dahulu adalah Amaq Nursamah lalu digarap oleh keturunan dari Amaq Nursamah yakni saat ini Haji Sar'i dan Amaq Lina;
- Bahwa saksi pernah mendengar Saparudin beperkara dengan Haji Zubaedi, namun saksi tidak mengetahui hasilnya;
- Atas keterangan saksi tersebut para Pelawan, dan Terlawan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa para Pelawan menyatakan bahwa pembuktian darinya sudah cukup, sehingga selanjutnya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Terlawan untuk membuktikan dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Terlawan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.8 berupa fotokopi yang telah dinazegelen kantor pos dan dibubuhi materai secukupnya, serta disesuaikan dengan aslinya dipersidangan ternyata sama dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Bukti T.1 : fotokopi PUTUSAN Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel. atas nama Saparudin alias Amaq Islahudin (sebagai Penggugat) ;
2. Bukti T.2 : fotokopi Putusan Nomor 195/Pid.Ring/2011/PN.SEL, atas nama para Terdakwa Misrah alias Amaq Canah, dk ;
3. Bukti T.3 : fotokopi Putusan Perkara Kasasi Perdata Agama No. 648.K/AG/2012 ;
4. Bukti T.4 : fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 102/III/10/1985, tertanggal Mataram, 10 Oktober 1985;
5. Bukti T. 5 : fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2018, atas nama Amaq Islahudin ;
6. Bukti T.6 : fotokopi Relas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Sel. Kepada Saparudin alias Amaq Islahudin ;
7. Bukti T.7 : fotokopi SALINAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MATARAM Reg. No. 16/PDT/2016/PT.MTR ;
8. Bukti T.8 : fotokopi PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI

Halaman 20 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1937 K/PDT/2016

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, untuk membuktikan dalil bantahannya, Terlawan juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang memberikan keterangan dimuka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **SAPARUDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa yang dipermasalahkan antara para Pelawan dengan Terlawan adalah masalah tanah kebun di Desa keroya;
 - Bahwa dahulu pemilik tanah sengketa adalah Loq Saparudin;
 - Bahwa saksi mengetahui, bahwa dahulu pemilik tanah sengketa adalah Loq Saparudin dari bapaknya;
 - Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Haji Sar'i dan Zubaedi;
 - Bahwa Haji Sar'i menguasai tanah sengketa dan Haji Zubaedi membangun rumah diatas tanah sengketa dengan cara mengambil;
 - Bahwa pemilik sebenarnya tanah sengketa adalah ayah dari Loq Saparudin yang bernama Amaq Sumerah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Amaq Sumerah mendapatkan tanah sengketa dari ayahnya;
 - Bahwa nama-nama saudara dari Amaq Sumerah antara lain: Amaq Sakrah, Inaq Nasri, Inaq Dahanah dan Inaq Misrah
 - Bahwa nama anak-anak dari Amaq Sakrah antara lain: Haji Sar'i, Mahnan dan Maskanah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Haji Sar'i merampas tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dirampas karena diberitahu oleh pemiliknya;
 - Bahwa tanah sengketa sudah dibagi 5 oleh Amaq Sakrah, Amaq Sumerah, Inaq Dahanah, Inaq Misrah dan Inaq Nasri;
 - Bahwa tanah yang dibagi oleh Amaq Sakrah, Inaq Misrah, Inaq Nasri dan saudara-saudaranya adalah tanah milik ayahnya;
 - Bahwa yang menguasai tanah bagian Amaq Sakrah adalah anaknya Haji Sar'i;
 - Bahwa nama ayah dari Haji Zubaedi adalah Amaq Muslihan sedangkan ibunya bernama Inaq Misrah;

Halaman 21 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah bagian dari Inaq Misrah berada di rumahnya Haji Zubaedi;
- Bahwa rumah yang dibangun oleh Haji Zubaedi adalah bagian dari Inaq Misrah;
- Bahwa sepengetahuan saksi Inaq Misrah mendapatkan tanah tersebut dari ayahnya;
- Bahwa tidak ada bangunan selain dari bangunan Rumah Haji Zubaedi di tanah sengketa;
- Bahwa Saparudin ada menguasai tanah sawah ditempat lain selain dari tanah yang diperkarakan yang diperoleh dari ayahnya;
- Bahwa saudara dari ayahnya Saparudin tidak ada menguasai tanah sawah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lebih luas tanah sawah dari tanah kebun;
- Atas keterangan saksi tersebut para Pelawan, dan Terlawan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

2. Saksi **IDRIS** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepengetahuan saksi, yang dipermasalahkan antara Para Pelawan dengan Terlawan adalah masalah tanah kebun;
- Bahwa pemilik dari tanah sengketa saat ini adalah Haji Zubaedi dan Haji Muarni;
- Bahwa Haji Zubaedi dan Haji Muarni mendapatkan tanah sengketa dengan cara diambil;
- Bahwa Haji Zubaedi dan Haji Muarni mengambil tanah sengketa dari pemiliknya Saparudin;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa milik Saparudin dari orang tuanya;
- Bahwa nama orang tua dari Saparudin adalah Amaq Sumerah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana caranya diambil tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa tanah sengketa tersebut diambil dari cerita orang-orang di kampung saksi;
- Bahwa orang tuanya Saparudin yang memberitahu saksi, bahwa tanah sengketa milik Saparudin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Amaq Sumerah mendapatkan tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah sengketa milik Amaq Sumerah karena Amaq Sumerah kerja di tanah sengketa;

Halaman 22 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Haji Zubaedi memiliki rumah di tanah sengketa;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Haji Zubaedi;
- Bahwa Haji Sar'i menguasai tanah sengketa dan Haji Zubaedi membangun rumah di tanah sengketa dengan cara diambil;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Para Pelawan mengerjakan tanah sengketa;
- Atas keterangan saksi tersebut para Pelawan, dan Terlawan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas dan batas-batas serta segala hal yang berkenaan dengan obyek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (*Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot*) terhadap obyek sengketa pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018, yang mana hasil dari Pemeriksaan setempat tersebut telah tercatat dan terlampir dalam Berita Acara persidangan, yang untuk singkatnya dianggap telah tercantum, dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan Ini ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 29 November 2018, para Pelawan melalui Kuasa Hukumnya dan Terlawan masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa makna dan hakikat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Terlawan terhadap Perlawanan Pelawan, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya Perlawanan ;

Menimbang, bahwa atas Perlawanan para Pelawan, maka Terlawan dalam Jawabannya, selain membantah perlawanan para Pelawan juga mengajukan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus para Pelawan tidak lagi memenuhi persyaratan surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 6 tahun 1994 tanggal 14

Halaman 23 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oktober 1994 Jo. Yuris Prudensi Makamah Agung No. 57K/Pdt/1984 tanggal 01 mei 1985 yang mengharuskan mencantumkan identitas dan kedudukan para pihak

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi Surat Kuasa Khusus Nomor. 127/MZA/SK.PDT.Plw/VII/2018, ternyata di dalam surat kuasa tersebut telah mencantumkan secara jelas identitas dan kedudukan para pihak yang berperkara secara jelas, dan para pihak yang berperkara dalam Surat Kuasa tersebut juga sama dengan para pihak dalam Surat Perbaikan Gugatan Perlawanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Terlawan tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak ;

2. Bahwa terdapat kekurangan pihak dalam Perlawanan Pelawan ;

Menimbang, bahwa di dalam Hukum Acara Perdata terdapat azas yang menyatakan bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara yang dianggap telah merugikan kepentingannya, dan hal ini juga sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 457 K/Sip/1975, tanggal 18 Nopember 1975 Jo. No. 305/Sip/1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa "Pengadilan Tinggi tidak berwenang untuk karena jabatan (Ex Officio) menempatkan seseorang yang tidak digugat (pihak ketiga) sebagai Tergugat, karena hal tersebut adalah bertentangan dengan azas Acara Perdata bahwa hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya". Begitu pula dalam perkara Perlawanan ini, Pelawan adalah pihak yang berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan diajukan sebagai pihak dalam Perlawanannya sebagai pihak yang dianggap akan merugikan kepentingannya, dan dalam perkara ini para Pelawan melakukan Perlawanan terhadap pihak yang akan mengambil hak kepemilikan atas tanah yang menurut para Pelawan merupakan miliknya dengan cara mengajukan eksekusi ke Pengadilan, yang dalam perkara ini pihak tersebut adalah SAPARUDIN Alias AMAQ ISLAHUDIN. Oleh karena itu para Pelawan mengajukan Perlawanan terhadap SAPARUDIN Alias AMAQ ISLAHUDIN untuk mempertahankan haknya ;

Halaman 24 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Terlawan tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak ;

3. Bahwa Obyek Sengketa Gugatan Perlawanan Para Pelawan dalam perkara ini kabur, karena obyek sengketa dalam putusan tersebut adalah 0,190 Ha atau 19 are, pipil no. 1304, persil nomor 240, kelas II tercatat atas nama LOQ SAPARUDIN (Penggugat/Terlawan) dan bahkan atas nama pemilik itu tercantum pula pada surat pemberitahuan Pajak Terhutang-Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) nomor: 52.03.090.004.038.0114.0 I januari 2015.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui mengenai kebenaran bukti Surat para pihak yang bersengketa berkaitan dengan dalil-dalil yang diajukan oleh para pihak, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu memeriksa mengenai pokok materi Perlawanan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti bukti lainnya, dan terhadap Eksepsi yang materinya telah masuk ke dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

4. Bahwa ternyata tidak satupun dari seluruh dalil gugatan perlawan ini yang menyebutkan bahwa para pelawan memiliki bukti hukum kepemilikan atas obyek sengketa yang dimaksudkan pada putusan pengadilan negeri Selong yang dilawankan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui mengenai terbukti atau tidaknya dalil-dalil Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu memeriksa mengenai pokok materi Perlawanan para Pelawan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti bukti lainnya, dan terhadap Eksepsi yang materinya telah masuk ke dalam pokok perkara, maka eksepsi tersebut haruslah ditolak ;

5. Bahwa terdapat pertentangan dalil dalam Gugatan Perlawanan para Pelawan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil Perlawanan para Pelawan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya pertentangan antara dalil Perlawanan yang satu dengan dalil Perlawanan yang lain. Oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi Terlawan tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak ;

Halaman 25 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima karena diajukan dalam tenggang waktu lebih dari empat belas hari setelah pemohon kasasi menerima Relas pemberitahuan isi putusan kasasi ;

Menimbang, bahwa Perlawanan pihak ketiga adalah merupakan upaya hukum luar biasa sehingga pada azasnya tidak menanggukuhkan eksekusi, oleh karena itu maka salah satu syarat agar Perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan. Kalau eksekusi sudah dijalankan, maka tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi. Selain itu menurut yurisprudensi Putusan MA tanggal 31 Agustus 1977 No. 697 K/Sip/1974, ditegaskan tentang formalitas pengajuan Perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui 'gugatan'. Begitu juga dalam Putusan MA No. 786 K/Pdt/1988, antara lain ditegaskan bahwa derden verzet atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai ;

Menimbang, bahwa terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 27 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937 K/PDT/2016, tanggal 6 Pebruari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap belum dilakukan eksekusi, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat para Pelawan masih mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum Perlawanan. Oleh karena itu maka eksepsi Terlawan tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak ;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Perlawanan para Pelawan yang pada pokoknya adalah mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek Perlawanan adalah Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 27 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937 K/PDT/2016,

Halaman 26 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Pebruari 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (In kracht Van Gewijsde), mengenai hak kepemilikan atas sebidang tanah kebun seluas \pm 31,83 are yang terletak di Dusun Keroya Daye, Desa Keroya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah H. Husni ;
- Sebelah Utara : Tanah Hijerah ;
- Sebelah Timur : Tanah Idham ;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Husni dan tanah Amaq Rupi'ah ;

Menimbang bahwa oleh karena dalil – dalil Gugatan para Pelawan dibantah oleh Terlawan dengan demikian berdasarkan Pasal 283 RBg sudah menjadi kewajiban hukum (Wettelijkplicht) dari Para Pelawan untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil Perlawanannya berdasarkan alat-alat bukti yang sah (Wettige bewijsmiddelen) menurut ketentuan pasal 284 R.Bg dan sebaliknya Terlawan berhak pula untuk mengajukan bukti lawan (Tegenbewijs) untuk memperkuat dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok Perkara Perlawanan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil Pemeriksaan Setempat (Plaatselijk Opneming en Onderzoek / Check On the Spot) terhadap objek tanah yang disengketakan dalam perkara asal yang dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ;

Menimbang, bahwa batas - batas yang ditunjukkan oleh para Pelawan pada Pemeriksaan Setempat adalah batas - batas tanah sengketa yang tergambar dalam Sket/Denah tanah sengketa pada Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa Perlawanan merupakan suatu upaya hukum perdata, yang hanya dapat digunakan untuk kasus yang spesifik dan lebih terfokus untuk suatu hal tertentu. Dengan kata lain Perlawanan bersifat lebih kasuistis, oleh karena itu tidak semua hal dalam permasalahan Perdata bisa diajukan Perlawanan;

Menimbang, bahwa permasalahan Perdata yang bisa dijadikan sebagai obyek Perlawanan adalah Putusan verstek bagi Tergugat yang tidak hadir, sita eksekusi bagi Tergugat, serta Sita conservatoir, sita revindicatoir, dan sita eksekusi bagi pihak ketiga ;

Menimbang, bahwa pihak-pihak yang bisa mengajukan upaya hukum Perlawanan adalah Pihak Ketiga yaitu pihak yang tidak masuk sebagai pihak

Halaman 27 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gugatan asal, dan pihak Tergugat itu sendiri yang dalam perkara Gugatan asal telah kalah sehingga barang yang dikuasainya menjadi obyek eksekusi ;

Menimbang, bahwa untuk bisa disebut sebagai pihak Ketiga (derden verzet) yang bisa melakukan Perlawanan, maka Pidak Ketiga tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu pihak ketiga tersebut adalah pihak yang mengakui bahwa barang yang akan dieksekusi adalah miliknya, pihak ketiga tersebut bisa sebagai pemegang hak milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, termasuk juga sebagai pemegang hak tanggungan atau hak sewa serta penyewa apabila obyeknya bukan tanah ;

Menimbang, bahwa Perlawanan pihak ketiga adalah merupakan upaya hukum luar biasa sehingga pada azasnya tidak menanggukuhkan eksekusi, oleh karena itu maka salah satu syarat agar Perlawanan dapat dipertimbangkan sebagai alasan untuk menunda eksekusi, harus diajukan sebelum eksekusi dijalankan. Kalau eksekusi sudah dijalankan, maka tidak ada relevansinya untuk menunda eksekusi. Selain itu menurut yurisprudensi Putusan MA tanggal 31 Agustus 1977 No. 697 K/Sip/1974, ditegaskan tentang formalitas pengajuan Perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dijalankan). Kalau eksekusi sudah selesai dijalankan, upaya yang dapat diajukan pihak ketiga untuk membatalkan eksekusi harus melalui 'gugatan'. Begitu juga dalam Putusan MA No. 786 K/Pdt/1988, antara lain ditegaskan bahwa derden verzet atas eksekusi berdasarkan alasan sebagai pemilik dapat dibenarkan asal diajukan sebelum eksekusi selesai ;

Menimbang, bahwa selain pihak ketiga, upaya hukum Perlawanan juga bisa diajukan oleh pihak Tergugat sendiri, dengan syarat apabila Tergugat tersebut sudah melaksanakan putusan itu dengan suka rela akan tetapi ternyata terjadi kekeliruan dalam pelaksanaan eksekusi tersebut atau dalam hal cara-cara melakukan penyitaan dilakukan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya para Pelawan telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.6 dan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi Amaq SAHNAN, saksi Amaq MUHSAN, saksi Inaq ATAK, saksi Amaq ISHAK, saksi SAHDAN;

Menimbang, bahwa alat - alat bukti yang diajukan oleh para Pelawan yaitu alat bukti surat P.1 berupa fotokopi Silsilah atas nama Amaq Nursamah, yang dibuat oleh H. Sar'i alias H. Muarni, tanggal 18 Agustus 2015, bukti surat ini menjelaskan mengenai silsilah keturunan dari Amaq NURSAMAH, dimana dalam

Halaman 28 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silsilah ini disebutkan bahwa para pihak dalam perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, Jo. Perkara No. 16/PDT/2016/PT.MTR, Jo. Perkara No. 1937 K/PDT/2016 dan para Pelawan dalam perkara ini merupakan keturunan dari Amaq NURSAMAH, akan tetapi para Pelawan tidak dilibatkan dalam perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, Jo. Perkara No. 16/PDT/2016/PT.MTR, Jo. Perkara No. 1937 K/PDT/2016 ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq NURSAMAH tertanggal 10 September 1953, bukti ini merupakan petikan dari buku Pendaftaran huruf C yang diberikan kepada Amaq NURSAMAH sebagai bukti bahwa tanah obyek Perlawanan tersebut dalam buku-buku di jawatan Pendaftaran dan pajak penghasilan tanah milik indonesia kantor daerah lombok telah tercatat atas nama Amaq NURSAMAH ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama wajib pajak Amaq NURSAMAH. Bukti P.4 berupa Surat Tanda Terima Setoran tahun 2016 atas nama wajib pajak Amaq NURSAMAH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Bukti P.5 berupa Surat Tanda Terima Setoran tahun 2017 atas nama wajib pajak Amaq NURSAMAH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Bukti P.6 berupa Surat Tanda Terima Setoran tahun 2018 atas nama wajib pajak Amaq NURSAMAH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur. Bukti P.3, P.4, P.5, P.6 tersebut bukanlah merupakan bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat tersebut, melainkan hanya menunjuk kepada orang yang dibebankan kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Negara karena telah menguasai sebidang tanah, akan tetapi dengan adanya bukti ini menguatkan dalil Perlawanan para Pelawan yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa masih merupakan milik Almarhum Amaq NURSAMAH yang belum dibagi kepada keturunannya sehingga tanah obyek Perlawanan masih tercatat atas nama AMAQ NURSAMAH ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti- bukti tersebut diatas para Pelawan mengajukan 5 (lima) orang saksi yaitu saksi AMAQ SAHNAN yang menerangkan bahwa tanah sengketa berasal dari Amaq Nursamah, nama anak-anak dari Amaq Nursamah antara lain: Amaq Sakrah, Amaq Sumerah, Inaq Dahanah, Inaq Nasri dan Inaq Misrah. Orang tua dari Mahnan dan Maskanah

Halaman 29 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Amaq Sakrah. Orang tua dari Mus'ah alias Amaq Ziadah adalah Inaq Misrah. Sepengetahuan saksi ada tanah milik ayah dari Mahnan alias Amaq Lina Mardani, Maskanah alias Amaq Maryani dan Mus'ah alias Amaq Ziadah di tanah sengketa, sehingga Mahnan, Mus'ah dan Maskanah memiliki hak di tanah yang saksi sebutkan tersebut. Yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Haji Sar'i. ada bangunan diatas tanah tersebut, Pemilik dari bangunan tersebut adalah Haji Zubaidi. Orang tua dari terlawan bernama Amaq Sumerah, Amaq Sumerah pernah mengerjakan tanah sengketa. Sepengetahuan saksi, Amaq Sakrah mengerjakan disemua obyek tanah sengketa, yang mengerjakan tanah sengketa setelah meninggalnya Amaq Sakrah adalah anaknya yang bernama Haji Sar'i ;

Menimbang, bahwa saksi AMAQ MUHSAN menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi, yang dipermasalahkan antara Para Pelawan dengan Terlawan adalah masalah tanah yang berada di Kebun Ceriwe, Dusun Keroya, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Lombok Timur. Luas tanah yang diperkarakan sekitar 31 are. Pemilik dari tanah sengketa tersebut adalah Amaq Nursamah. Amaq Nursamah sudah meninggal dunia, dan setelah meninggalnya Amaq Nursamah, tanah sengketa pernah dibagi waris menjadi 2 bagian, Saksi mengatakan bahwa tanah sengketa dibagi 2 bagian karena saksi melihat Amaq Sakrah bersama Amaq Sumerah mengerjakan tanah tersebut. Nama orang tua dari Haji Sar'i dan Mahnan adalah Amaq Sakrah. Nama orang tua dari Amaq Sakrah adalah Amaq Nursamah. Amaq Sakrah menguasai tanah sengketa selama hidupnya. Setelah meninggalnya Amaq Sakrah, yang mengerjakan tanah sengketa adalah anaknya yang bernama Haji Muarni dan saudaranya 2 laki-laki dan 1 perempuan. Mahnan alias Amaq Lina Mardani mempunyai hak atas tanah tersebut karena ayahnya bersaudara ;

Menimbang, bahwa saksi INAQ ATAK menerangkan bahwa saksi mengenal orang bernama Amaq Nursamah. Amaq Nursamah sudah meninggal dunia. Nama anak dari Amaq Nursamah yaitu Amaq Sakrah. Amaq Nursamah mempunyai tanah. Haji Muarni ada menguasai tanah disana. Mahnan alias Amaq Lina Mardani ikut menguasai tanah di tanah yang dikuasai oleh Haji Sar'i alias Haji Muarni. Ayah dari Mahnan dan Haji Muarni bernama Amaq Sakrah ;

Menimbang, bahwa saksi AMAQ ISHAK menerangkan bahwa Sepengetahuan saksi, yang dipermasalahkan antara Para Pelawan dengan Terlawan adalah masalah tanah kebun, yang berada di Subak Kembang Kerang, Desa Keroya dahulu Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten

Halaman 30 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lombok Timur. Luas tanah sengketa sekitar 31 are. Sepengetahuan saksi, asal tanah sengketa dari Amaq Sakrah. Amaq Sakrah mendapatkan tanah tersebut dari peninggalan ayahnya bernama Amaq Nursamah. Amaq Sakrah sudah meninggal dunia. Setelah Amaq Sakrah meninggal dunia, yang menguasai tanah tersebut adalah Haji Muarni dan Mahnan. Nama orang tua dari Amaq Sakrah adalah Amaq Nursamah. nama-nama saudara dari Amaq Sakrah, antara lain: Amaq Sumerah, Inaq Dahanah, Inaq Nasri. Amaq Sumerah pernah mengerjakan tanah tersebut. Amaq Sumerah ada menguasai tanah ditempat lain. Tanah yang dikuasai oleh Amaq Sumerah tersebut adalah tanah sawah yang berada di Bangket Renge. Tanah yang dikuasai oleh Amaq Sumerah tidak pernah dikerjakan oleh Amaq Sakrah. tanah sawah tersebut adalah peninggalan dari Amaq Nursamah. Mahnan alias Amaq Lina Mardani, Maskanah alias Inaq Maryani dan Mus'ah alias Amaq Ziadah. Saparudin pernah mengerjakan tanah sengketa. yang mendirikan rumah diatas tanah sengketa adalah Haji Zubaedi ;

Menimbang, bahwa saksi SAHDAN menerangkan bahwa Yang dipermasalahkan antara para Pelawan dengan Terlawan adalah masalah tanah di Keroya, Desa keroya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur. Luas tanah sengketa sekitar 30 are. Pemilik dari tanah sengketa adalah Papuq Nursamah. Papuq Nursamah sudah meninggal dunia. Setelah meninggalnya Papuq Nursamah, yang menguasai tanah sengketa adalah Amaq Sakrah. Hubungan antara Papuq Nursamah dengan Amaq Sakrah adalah Papuq Nursamah ayah kandung dari Amaq Sakrah. Amaq Sakrah sudah meninggal dunia, setelah meninggalnya Amaq Sakrah, yang menguasai tanah sengketa adalah keturunan dari Amaq Nursamah yaitu Amaq Lina, Haji Sar'i, Kanah dan satu lagi saksi lupa namanya, Saksi tidak mengetahui perihal bagi waris tanah sengketa dari Amaq Nursamah ke anak-anaknya, yang mengerjakan tanah sengketa saat ini adalah Mahnan dan Haji Sar'i;

Menimbang, keterangan para saksi tersebut diatas mendukung dalil Perlawanan para Pelawan serta bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan oleh para Pelawan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik Almarhum Amaq NURSAMAH yang belum pernah dibagi oleh anak keturunannya, sehingga tanah obyek sengketa statusnya masih milik Bersama keturunan Amaq NURSAMAH;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sesuai bukti P.1 sampai dengan bukti P.6, serta keterangan para saksi, para Pelawan telah dapat membuktikan dalil

Halaman 31 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlawanannya bahwa para Pelawan merupakan pihak ketiga yang tidak ikut di Gugat dalam perkara asal dan para Pelawan telah dapat membuktikan pula bahwa tanah obyek sengketa Merupakan milik Almarhum Amaq NURSAMAH yang belum pernah dibagi oleh anak keturunannya sehingga para Pelawan yang merupakan cucu dari Amaq NURSAMAH juga memiliki hak atas tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, Jo. Perkara No. 16/PDT/2016/PT.MTR, Jo. Perkara No. 1937 K/PDT/2016 ;

Menimbang, bahwa sebaliknya Terlawan membantah dalil Perlawanan para Pelawan dengan dalil jawabannya yang menyatakan bahwa para pelawan dan para Tergugat dalam perkara terdahulu (H. SAR'I alias H. MUARTI (T.1) dan H. ZUBAEDI (T.2) tidak memiliki hubungan hukum sepanjang terkait dengan obyek putusan perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, Jo. Perkara No. 16/PDT/2016/PT.MTR, Jo. Perkara No. 1937 K/PDT/2016, karena H. SAR'I alias H. MUARTI (T.1) dan H. ZUBAEDI (T.2) menguasai tanah obyek sengketa dimaksud atas dasar melakukan perbuatan melawan hukum Penggerrahan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya tersebut, Terlawan mengajukan bukti berupa T.1 sampai dengan T.8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAPARUDIN dan IDRIS ;

Menimbang, bahwa alat - alat bukti yang diajukan oleh Terlawan yaitu alat bukti surat bukti T. 1 berupa fotokopi Putusan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel. bukti surat ini menerangkan bahwa Pengadilan Negeri Selong telah memutus perkara Gugatan antara SAPARUDIN Alias Amaq ISLAHUDIN sebagai pihak Penggugat melawan H. SAR'I Alias H. MUARNI, dan H ZUBAEDI sebagai pihak Tergugat, yang mana dalam amar Putusannya menyatakan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati isi pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Sel (bukti T.1), pada halaman 27 mengenai fakt-fakta hukum yang diperoleh Majelis Hakim perkara Nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Sel, salah satunya menyebutkan **“bahwa sampai saat ini tanah peninggalan/warisan (alm.) amaq NURSAMAH, termasuk tanah obyek sengketa tersebut masih belum dibagi waris”**. Dan pada pertimbangan hukum halaman 29 disebutkan bahwa **“.... Sebagaimana dengan fakta hukum tersebut diatas, bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan dari (Alm.) amaq nursamah, kakek dari para Tergugat dan Penggugat. Bahwa bilamana terjadi perselisihan perihal harta warisan antara sesama ahli waris, sudah**

Halaman 32 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepatutnya menurut norma sosial dan norma hukum yang berlaku di masyarakat Indonesia, harus diselesaikan secara kekeluargaan agar tali silaturahmi antara sesama ahli waris tetap terjaga, atau setidaknya tidaknya diselesaikan dengan mengajukan gugatan pembagian waris.”. Dengan adanya fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut, demikian maka fakta hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara Nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tersebut mendukung dan menguatkan dalil Perlawanan para Pelawan yang menyatakan bahwa para Pelawan berhak atas tanah obyek sengketa karena tanah obyek sengketa dalam perkara Nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Sel merupakan harta milik almarhum AMAQ NURSAMAH yang belum dibagi waris. Oleh karena itu, maka bukti surat ini tidaklah dapat mematahkan dalil Perlawanan serta bukti-bukti Para Pelawan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2 berupa fotokopi Putusan Nomor 195/Pid.Ring/2011/PN.SEL, atas nama para Terdakwa Misrah alias Amaq Canah, dan DAHAT Alias H. ZUBAIDI, bukti surat ini menerangkan bahwa Misrah alias Amaq Canah, dan DAHAT Alias H. ZUBAIDI (Tergugat II dalam perkara nomor 71/Pdt.G/2015/PN Sel) pernah di ajukan sebagai Terdakwa dalam perkara tindak pidana ringan penggergahan. Dan dalam putusannya, Hakim menjatuhkan putusan melepaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena tanah yang dikuasai oleh para Terdakwa merupakan bagian dari tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara Gugatan Mal waris di Pengadilan Agama Selong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka bukti T.2 ini bertentangan dengan dalil Jawaban Terlawan yang menyatakan bahwa para Tergugat dalam perkara Nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Sel, menguasai tanah obyek sengketa dengan cara melakukan perbuatan melawan hukum Penggergahan. Dan oleh karena itu maka, bukti surat ini tidaklah dapat mematahkan dalil Perlawanan serta bukti-bukti Para Pelawan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 berupa fotokopi Putusan Perkara Kasasi Perdata Agama No. 648.K/AG/2012, bukti surat ini menerangkan bahwa para pihak dalam perkara No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, Jo. Perkara No. 16/PDT/2016/PT.MTR, Jo. Perkara No. 1937 K/PDT/2016 pernah berperkara Gugatan Mal waris di Pengadilan Agama Selong yang terdaftar dalam perkara nomor 301/Pdt.G.2011.PA.SEL yang dalam amar Putusannya Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat, kemudian terhadap Putusan Pengadilan Agama Selong Tersebut diajukan banding yang

Halaman 33 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam perkara nomor 39/Pdt.G/2012/PTA.MTR, yang dalam amar Putusannya Majelis Hakim tingkat Banding Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima, dan terhadap putusan Banding tersebut diajukan Kasasi yang terdaftar dalam perkara nomor 648.K/AG/2012, yang dalam amar Putusannya Majelis Hakim tingkat Kasasi menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dengan pertimbangan bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa Gugatan Penggugat Abscur Libel sebab dalam posita banyak hal yang saling bertentangan satu dengan lainnya sehingga Gugatan para Penggugat cacat formal ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Gugatan Mal waris di Pengadilan Agama Selong yang terdaftar dalam perkara nomor 301/Pdt.G.2011.PA.SEL hasil akhirnya adalah Gugatan tidak dapat diterima sebagaimana Putusan Pengadilan Tinggi Agama, sehingga tanah yang menjadi obyek pembagian waris belum di bagi waris oleh Pengadilan. Dengan demikian, maka bukti surat ini tidaklah dapat mematahkan dalil Perlawanan serta bukti-bukti Para Pelawan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 102/III/10/1985, tertanggal Mataram, 10 Oktober 1985. Bukti surat ini hanya berisi keterangan dari Kepala Kantor Luar Tk. I IPEDA yang dibuat tanpa dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung mengenai kepemilikan tanah tersebut, oleh karena itu bukti ini belum mendukung dalil bantahan Terlawan sehingga bukti surat ini tidaklah dapat mematahkan dalil Perlawanan serta bukti-bukti Para Pelawan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Tahun 2018, atas nama Amaq Islahudin, bukti surat ini bukanlah merupakan bukti mutlak bahwa tanah yang disebutkan dalam surat bukti adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat bukti tersebut, tetapi hanya menunjuk kepada orang yang dibebankan kewajiban untuk membayar sejumlah uang kepada Negara karena telah menguasai tanah yang tertera dalam surat tersebut. Sehingga bukti surat ini tidaklah dapat mematahkan dalil Perlawanan serta bukti-bukti Para Pelawan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa fotokopi Relas Pemberitahuan Isi Putusan Kasasi, Nomor 71/Pdt.G/2016/PN Sel. Kepada Saparudin alias Amaq Islahudin, bukti surat ini menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 14 Mei 2018

Halaman 34 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juru Sita Pengadilan Negeri Selong telah memberitahukan isi Putusan Kasasi Perkara Nomor : 1937 K/PDT/2016, bukti surat ini bukanlah merupakan bukti yang dapat membantah dalil Perlawanan Pelawan, sehingga bukti surat ini tidaklah dapat mematahkan dalil Perlawanan serta bukti-bukti Para Pelawan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa fotokopi SALINAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MATARAM Reg. No. 16/PDT/2016/PT.MTR, bukti surat ini merupakan Putusan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 27 Juli 2015 dimana dalam amar Putusan Banding tersebut menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Sel. Bukti T.8 berupa fotokopi PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI. No. 1937 K/PDT/2016, bukti surat ini merupakan Putusan Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Selong nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Sel tanggal 27 Juli 2015 dimana dalam amar Putusan Kasasi tersebut menyatakan menolak permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi yaitu para Tergugat dalam perkara asal. Terhadap bukti surat T.7 dan bukti surat T.8 ini kemudian dilakukan upaya hukum perlawanan oleh para Pelawan dalam perkara ini, sehingga bukti surat ini bukanlah merupakan bukti yang dapat membantah dalil Perlawanan Pelawan. Oleh karena itu, maka bukti surat T.7 dan T.8 tidaklah dapat mematahkan dalil Perlawanan serta bukti-bukti Para Pelawan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti- bukti tersebut diatas para Terlawan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAPARUDIN yang menerangkan bahwa saksi mengetahui dari bapaknya bahwa dahulu pemilik tanah sengketa adalah Loq Saparudin. Bahwa yang menguasai tanah sengketa saat ini adalah Haji Sar'i dan Zubaedi. Haji Sar'i menguasai tanah sengketa dan Haji Zubaedi membangun rumah diatas tanah sengketa dengan cara mengambil. Akan tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana cara Haji Sar'i merampas tanah sengketa tersebut, dan saksi mengetahui bahwa tanah tersebut dirampas karena diberitahu oleh pemiliknya. Menurut saksi pemilik sebenarnya tanah sengketa adalah ayah dari Loq Saparudin yang bernama Amaq Sumerah. Sepengetahuan saksi, Amaq Sumerah mendapatkan tanah sengketa dari ayahnya. Bahwa nama-nama saudara dari Amaq Sumerah antara lain: Amaq Sakrah, Inaq Nasri, Inaq Dahanah dan Inaq Misrah. Nama anak-anak dari Amaq Sakrah antara lain: Haji Sar'i, Mahnan dan Maskanah. Tanah sengketa sudah dibagi 5 oleh Amaq Sakrah, Amaq Sumerah, Inaq Dahanah, Inaq Misrah dan Inaq Nasri. Tanah yang dibagi oleh Amaq Sakrah, Inaq Misrah, Inaq Nasri dan saudara-saudaranya adalah tanah milik ayahnya.

Halaman 35 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menguasai tanah bagian Amaq Sakrah adalah anaknya yang bernama Haji Sar'i. Bahwa rumah yang dibangun oleh Haji Zubaedi adalah bagian dari Inaq Misrah, dan sepengetahuan saksi Inaq Misrah mendapatkan tanah tersebut dari ayahnya. Tidak ada bangunan selain dari bangunan Rumah Haji Zubaedi di tanah sengketa. Bahwa Saparudin ada menguasai tanah sawah ditempat lain selain dari tanah yang diperkarakan yang diperoleh dari ayahnya. Bahwa saudara dari ayahnya Saparudin tidak ada menguasai tanah sawah. Bahwa sepengetahuan saksi, lebih luas tanah sawah dari tanah kebun ;

Menimbang, bahwa saksi IDRIS menerangkan bahwa Bahwa pemilik dari tanah sengketa saat ini adalah Haji Zubaedi dan Haji Muarni, yang didapatkan dengan cara diambil dari pemiliknya Saparudin. Saksi mengetahui, bahwa tanah sengketa tersebut diambil dari cerita orang-orang di kampung saksi. Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa milik Saparudin dari orang tuanya. Nama orang tua dari Saparudin adalah Amaq Sumerah. Saksi tidak mengetahui darimana Amaq Sumerah mendapatkan tanah sengketa. Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa milik Amaq Sumerah karena Amaq Sumerah kerja di tanah sengketa. Haji Zubaedi memiliki rumah di tanah sengketa;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi SAPARUDIN dan saksi IDRIS tersebut diatas yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara 71/Pdt.G/2015/PN. Sel diperoleh HAJI SAR'I Alias HAJI MUARNI dan HAJI ZUBAEDI dengan cara dirampas atau diambil dengan paksa dan pengetahuan saksi IDRIS yang menyatakan bahwa tanah sengketa dalam perkara 71/Pdt.G/2015/PN. Sel merupakan milik SAPARUDIN Alias AMAQ ISLAHUDIN yang diperoleh dari orangtuanya hanya berdasarkan cerita dari orang lain. Dalam ketentuan pasal 308 ayat (1) RBg dan pasal 1907 ayat (1) KUHPdata menerangkan bahwa : "Setiap kesaksian harus disertai dengan alasan bagaimana saksi mengetahui apa yang diketahuinya itu". Dengan kata lain keterangan yang diberikan oleh seorang saksi di persidangan haruslah berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas dan dibenarkan oleh hukum, dalam arti kata kesaksian tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak dan bukan mendengar dari orang lain (Testimonium De Auditu). Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (2) RBg dan pasal 1907 ayat (2) KUHPdata disebutkan bahwa terhadap kesaksian Testimonium De Auditu tersebut bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan (vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Maret 1972 Nomor 547

Halaman 36 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Sip/1971, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Mei 1971 Nomor 803 K/Sip/1970);

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAPARUDIN yang diajukan oleh Terlawan menyatakan bahwa Tanah sengketa sudah dibagi 5 oleh Amaq Sakrah, Amaq Sumerah, Inaq Dahanah, Inaq Misrah dan Inaq Nasri. Tanah yang dibagi oleh Amaq Sakrah, Inaq Misrah, Inaq Nasri dan saudara-saudaranya adalah tanah milik ayahnya. Yang menguasai tanah bagian Amaq Sakrah adalah anaknya Haji Sar'i. Bahwa rumah yang dibangun oleh Haji Zubaedi adalah bagian dari Inaq Misrah yang merupakan ibu dari Haji Zubaedi. Nama anak-anak dari Amaq Sakrah antara lain: Haji Sar'i, Mahnan dan Maskanah. Keterangan saksi SAPARUDIN tersebut malah mendukung dalil serta bukti surat para Pelawan berkaitan dengan hak para Pelawan atas tanah obyek sengketa perkara nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Sel dan juga mengenai hak kepemilikan HAJI SAR'I dan HAJI ZUBAEDI atas tanah obyek sengketa perkara nomor 71/Pdt.G/2015/PN.Sel. Sedangkan dari bukti surat T.1 sampai dengan T.8 juga tidak dapat membuktikan dalil bantahan para Terlawan yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa merupakan milik Terlawan yang dirampas atau diambil paksa oleh HAJI SAR'I dan HAJI ZUBAEDI, sehingga dengan demikian bukti surat serta keterangan PARA saksi yang diajukan oleh Terlawan belum bisa mematahkan dalil Perlawanan serta bukti-bukti dari para Pelawan ;

Menimbang, bahwa dengan telah dapat dibuktikan dalil-dalil Perlawanan para Pelawan dan para Terlawan tidak dapat mematahkan dalil-dalil perlawanan dari para Pelawan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu dari petitum Para Pelawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, para Pelawan telah dapat membuktikan bahwa para Pelawan adalah pihak ketiga yang tidak ikut digugat dalam perkara asal, dimana para Pelawan adalah cucu keturunan Amaq NURSAMAH yang juga berhak atas tanah obyek sengketa yang merupakan milik Amaq NURSAMAH yang belum di bagi waris yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN. Sel tanggal 27 juli 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR tanggal 10 Desember 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937/PDT/2016 tanggal 6 februari 2017 ;

Menimbang, bahwa Putusan sebagaimana tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi terhadap Putusan tersebut belum dilakukan proses eksekusi, sehingga dengan demikian para Terlawan masih dimungkinkan

Halaman 37 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan upaya hukum Pelawanan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum Perlawanan point 2 mengenai “Menyatakan hukum bahwa para pelawan adalah pelawan yang beritikad baik” adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagai berikut: “Menyatakan bahwa para pelawan adalah pelawan yang benar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, para Pelawan telah dapat membuktikan bahwa para Pelawan merupakan para Pelawan yang benar dan para Pelawan telah pula dapat membuktikan dirinya sebagai cucu keturunan Amaq NURSAMAH yang juga mempunyai hak atas tanah obyek sengketa yang merupakan milik Amaq NURSAMAH yang belum di bagi waris yang kemudian menjadi obyek sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN. Sel tanggal 27 juli 2015 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR tanggal 10 Desember 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937/PDT/2016 tanggal 6 februari 2017, maka dengan demikian petitum Perlawanan point 3 mengenai “Menolak permohonan eksekusi dari terlawan” adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Perlawanan point 2 dan point 3 sebagaimana tersebut diatas telah dikabulkan, maka dengan demikian petitum Perlawanan point 4 mengenai “Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 27 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937 K/PDT/2016, tanggal 6 Pebruari 2017. Masih merupakan hak milik bersama-sama antara para pelawan dengan para tergugat terdahulu adalah tidak dapat dilaksanakan (**Non Eksekutable**)” adalah beralasan hukum pula sehingga dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagai berikut: “Menyatakan bahwa Obyek Sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 27 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937 K/PDT/2016, tanggal 6 Pebruari 2017 merupakan hak milik bersama-sama antara para pelawan dengan para tergugat terdahulu sehingga eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutable)”;

Menimbang, bahwa dalam hierarki sistem Peradilan di Indonesia terdapat tingkatan sistem Peradilan, hal tersebut diatur dalam ketentuan pasal 26 ayat (1)

Halaman 38 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa “Putusan Pengadilan Tingkat pertama dapat dimintakan Banding kepada Pengadilan Tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Selanjutnya dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “Putusan Pengadilan dalam Tingkat Banding dapat dimintakan Kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Dan dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa “terhadap Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang”. Kemudian dalam ketentuan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “terhadap putusan Peninjauan Kembali tidak dapat dilakukan Peninjauan Kembali”. Jenjang Peradilan ini diperlukan untuk mengantisipasi ketidak cermatan yang mungkin dilakukan oleh Hakim pada tingkat sebelumnya dan untuk memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka berkaitan dengan isi petitum perlawanan point 5 mengenai “ Melumpuhkan Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 27 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937 K/PDT/2016, tanggal 6 Pebruari 2017”, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkannya karena sesuai dengan jenjang peradilan di Indonesia, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong tidak dapat mengkoreksi, menganulir atau melumpuhkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram dan Putusan Mahkamah Agung yang merupakan Lembaga Peradilan tingkat lanjutan dari Pengadilan Negeri Selong. Oleh karena itu petitum perlawanan point 5 ini tidak berdasarkan hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan seperti tersebut di atas, maka para Pelawan telah dapat membuktikan dalil-dalil pokok Perlawanannya dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka dalam hal ini Terlawan berada pada pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini sehingga dengan demikian petitum point 6 mengenai “Menghukum terlawan untuk membayar semua

Halaman 39 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya yang timbul dalam perkara ini" cukup beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perlawanan para Pelawan dikabulkan sebagian, maka menyatakan menolak Perlawanan para Pelawan selain dan selebihnya ;

Memperhatikan pasal - pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Terlawan ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Perlawanan para Pelawan untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa para Pelawan adalah Pelawan yang benar ;
3. Menolak permohonan eksekusi dari Terlawan ;
4. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong No. 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 27 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram No. 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1937 K/PDT/2016, tanggal 6 Pebruari 2017 merupakan hak milik bersama-sama antara para Pelawan dengan para Tergugat terdahulu sehingga eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutable) ;
5. Menolak Perlawanan para Pelawan yang lain dan selebihnya ;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.751.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018, oleh kami, ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galih Bawono, S.H., M.H., dan TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 66/Pdt.Plw/2017/PN Sel tanggal 30 Juli 2018, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 40 dari 41 Putusan Perdata Perlawanan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan dan Terlawan.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

GALIH BAWONO. S.H., M.H.

ttd

Hakim Ketua,

ttd

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 960.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 700.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 1.751.000,-

(satu juta tujuh ratus lima puluh satu rupiah)